

SKRIPSI

ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN

PERTAMBANGAN BATU BARA

(Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)



Diajukan oleh

MUHAMMAD RAYHAN YASYIFA NGILE

NIM.2210211210096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

SKRIPSI

**ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN
PERTAMBANGAN BATU BARA**

(Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

**ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN
PERTAMBANGAN BATU BARA
(Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
pada program studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RAYHAN YASYIFA NGILE

NIM. 2210211210096

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA (Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)

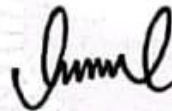
Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAYHAN YASYIFA NGILE

NIM. 2210211210096

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang dihadapan panitia penguji
pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Sofyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

NIP. 199411192022031008

Diketahui,

Banjarmasin, 27 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA (Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RAYHAN YASYIFA NGILE

NIM. 2210211210096

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor
Tanggal

: 338 /UN8.1.11/SP/2026

: 28 JUL 2026

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina, S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
pada sidang di hadapan panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:	Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Eko Taufikurrahman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 748/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Rayhan Yasyifa Ngile
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211210096
Tempat, Tanggal Lahir	: Sampit, 10 September 2003
Program Kekhususan	: Acara
Bagian Hukum	: Hukum Acara
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penelitian skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA (Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya nyatakan sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa penelitian skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 April 2026
Yang membuat pernyataan,



M. Rayhan YN
Muhammad Rayhan Yasyifa Ngile
NIM. 2210211210096

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. (QS. 2:286)

“Rasa enak itu jangan dihabiskan hari ini, masih ada diri sendiri di hari esok yang mau rasa itu.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil robbil alami. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallahu wallahu akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamdu.

Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar Tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji baginya.

Atas seizinnya penelitian skripsi ini ditulis dan telah selesai, penelitian ini dipersembahkan kepada orang-orang yang terlibat didalamnya baik itu banyak maupun sedikit, yang kucinta dan kusayang :

Abi dan Bunda terkasih,

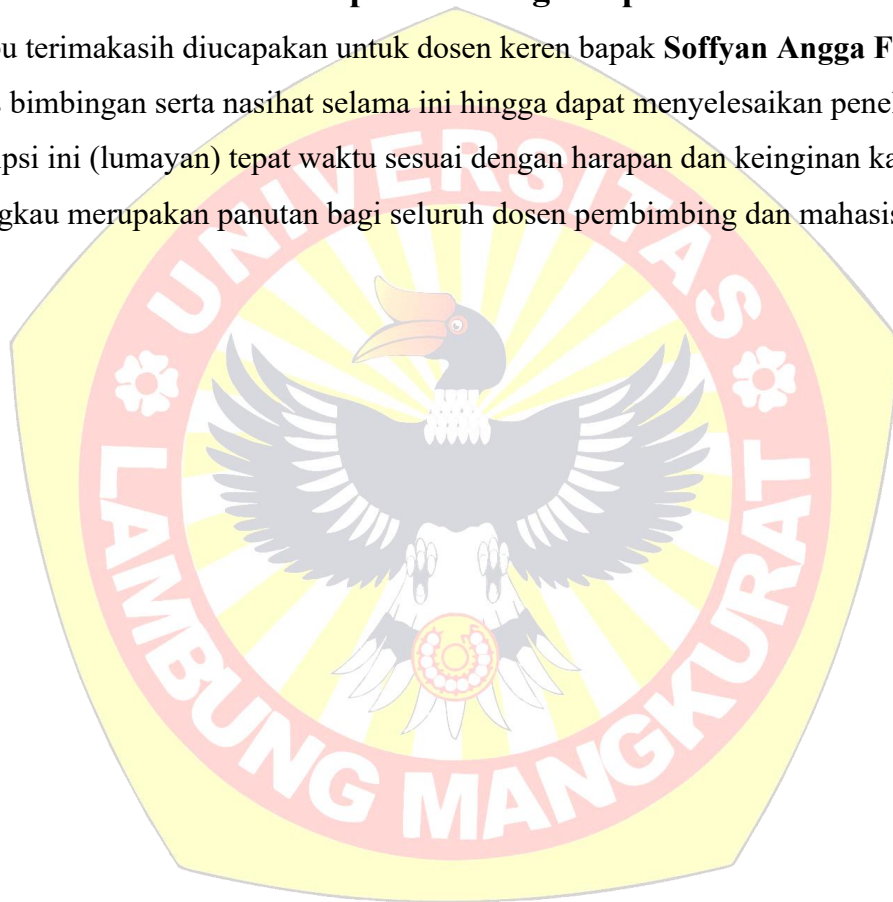
Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada Abi **Muhammad Noor Asikin** dan Bunda **Endang Susilawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, serta mendidik sejak bayi hingga sekarang (dewasa) sebagai anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran kerinbat serta tangismu tak akan pernah bisa dibalas dengan cara apapun. Doa serta harapan kalian mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho kalian, amat sangat dinantikan untuk kemudahan dalam langkah selanjutnya dengan penuh harapan. Semoga Abi dan Bunda selalu dapat perlindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat Abi dan Bunda terkasih dari anak mu Rayhan.

Kakak tercinta dan tersayang,

Diucapkan beribu terimakasih dan peluk hangat untuk kakakku **Andini Pristiara Kinanti Asikin**, atas segala bentuk dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kakak selalu beriman di jalan-Nya. Salam sayang, peluk hangat dan cium buat kakak tersayang.

Dosen pembimbing skripsi

Beribu terimakasih diucapkan untuk dosen keren bapak **Soffyan Angga Fahlan**i atas bimbingan serta nasihat selama ini hingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini (lumayan) tepat waktu sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Engkau merupakan panutan bagi seluruh dosen pembimbing dan mahasiswa.



RINGKASAN

Muhammad Rayhan Yasyifa Ngile, April 2026. **ANALISIS PROSEDUR ADMNISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA (Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H.

Praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) batu bara pada wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Kotabaru, masih menjadi persoalan hukum dan lingkungan yang kompleks. Keberadaan kegiatan ini tidak hanya merugikan negara dan sektor penerimaan pajak, tetapi juga meninggalkan kerusakan ekologis yang masif. Skripsi ini berfokus pada analisis pelaksanaan tata usaha perizinan secara respons birokrasi pemerintah daerah terhadap maraknya kegiatan ini. Secara khusus, penelitian ini membedah disfungsi prosedural dan faktor-faktor hambatan regulasi sentralistik yang melumpuhkan pengawasan administratif di daerah.

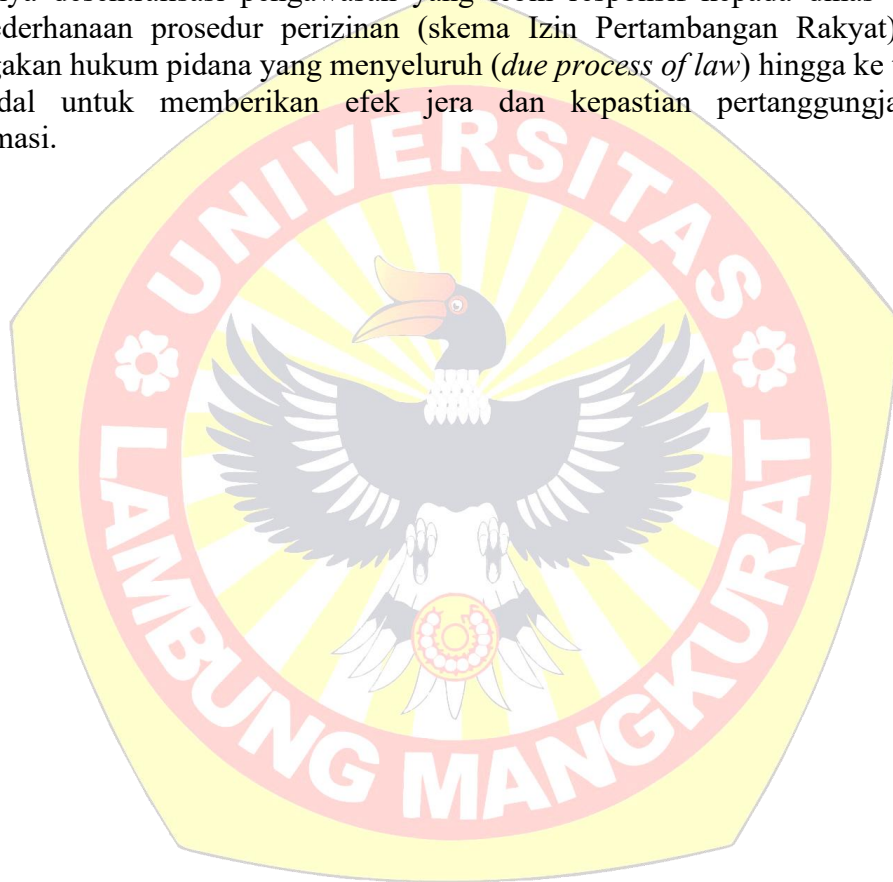
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Pengumpulan data primer yang dilakukan melalui penelitian mendalam di Kabupaten Kotabaru, dengan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan kunci, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru, serta perwakilan dari aparat desa dan tokoh masyarakat setempat. Data ini dianalisis dan dikomparasikan dengan data sekunder yang mencakup literatur hukum administrasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perizinan di Desa Stagen mengalami disfungsi sebagai instrumen pencegahan (*preventive instrument*). Analisis terhadap pelaksanaan prosedur dan hambatan birokrasi menemukan beberapa problematika utama:

1. Kesenjangan Tata Ruang dan Pengabaian Partisipasi Publik : Aktivitas ekstraktif beroperasi di kawasan pemukiman tanpa adanya kesesuaian tata ruang, sosialisasi, maupun dokumen lingkungan. Hal ini melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum.
2. Sentralisasi dan Kekosongan Pengawasan: Penarikan kewenangan perizinan ke pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menciptakan kekosongan pengawasan (*administrative vacuum*) di tingkat daerah. Pemerintah daerah kehilangan *legal standing* untuk melakukan penindakan administratif, yang berujung pada tindakan pembiaran faktual (*omission*) dengan saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
3. Tingginya Biaya Kepatuhan (*Cost of Compliance*): Sistem perizinan berbasis risiko *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) hanya memberikan ilusi kemudahan di awal. Syarat lanjutan

berupa lelang wilayah dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKBA) yang tersentralisasi di kementerian membebankan biaya kepatuhan yang mustahil dipenuhi masyarakat lokal. Hal ini menjadi disinsentif kepatuhan yang menyuburkan lahirnya aktivitas Pertambangan Tanpa Izin. Kondisi ini diperparah oleh penegakan hukum pidana yang tidak tuntas, sehingga menciptakan kekosongan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Sebagai kesimpulan, birokrasi di tingkat daerah tidak memiliki ruang gerak regulasi yang memadai akibat sentralisasi, sehingga instrumen perizinan gagal membendung aktivitas ilegal ini secara tuntas. Skripsi ini merekomendasikan perlunya desentralisasi pengawasan yang lebih responsif kepada dinas daerah, penyederhanaan prosedur perizinan (skema Izin Pertambangan Rakyat), serta penegakan hukum pidana yang menyeluruh (*due process of law*) hingga ke tatanan pemodal untuk memberikan efek jera dan kepastian pertanggungjawaban reklamasi.



ABSTRAK

Muhammad Rayhan Yasyifa Ngile. April 2026. **ANALISIS PROSEDUR ADMINISTRASI DALAM PERIZINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA (Studi Kasus di Desa Stagen, Kabupaten Kotabaru)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 Halaman. Pembimbing Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H

Maraknya praktik Pertambangan Tanpa Izin batu bara di Kabupaten Kotabaru menghadirkan tantangan bagi tatanan hukum administrasi. Penelitian empiris berpesifikasi deskriptif-analitif ini bertujuan mengkaji efektivitas pelaksanaan prosedur perizinan serta mengurai hambatan struktural birokrasi di daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa instrumen perizinan mengalami disfungsi akibat sentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020. Kebijakan ini memicu kekosongan pengawasan (*administrative vacuum*) dan hilangnya instrumen paksaan (*bestuurdwang*) di tingkat daerah, sehingga melahirkan fenomena pembiaran administratif (*omission*) atas kerusakan tata ruang. Di sisi lain, rumitnya birokrasi pusat terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) menciptakan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang eksklusif, menjadi disinsentif bagi masyarakat lokal untuk taat hukum. Disimpulkan perlunya penyempurnaan regulasi guna mengembalikan desentralisasi fungsi pengawasan ke daerah dan penyederhanaan akses perizinan, agar penindakan Pertambangan Tanpa Izin tidak terjebak dalam kelompok instrumen hukum.

Kata Kunci: ***Administrative Vacuum*; Biaya Kepatuhan; Hukum Administrasi; Omission; Pertambangan Tanpa Izin (PETI)**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, Tuhan yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, yang mana akhirnya dapat menghantarkan saya kepada selesainya penyusunan penelitian skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa salawat serta salam yang selalu kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan berhasil dan juga tertata dengan baik tanpa mendapatkan dorongan, masukan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian skripsi ini. Atas Budi baiknya. Seraya memanjatkan Doa semoga Allah STW memberikan ganjaran berupa pahala ataupun hal lainnya secara berlipat ganda.

Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan penelitian skripsi ini diantaranya:

1. Dengan rasa hormat dan rasa tulus, diucapkan bagi yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran dan juga yang

terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc.** selaku mantan Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran, yang telah memberikan ruang bagi saya untuk belajar, berkembang, dan menemukan wadah untuk berekspresi dan berkreasi di bumi Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat beserta jajaran dan yang juga terhormat dan amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat beserta jajaran yang telah berkenan menerima saya menimba ilmu dan menerima hasil penelitian skripsi saya sebagai tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku mantan Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta **Jajaran Akademik** selaku *front officer* dan *helpdesk* yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada saya sejak awal studi hingga saat ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.** selaku pembimbing penelitian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, kesabaran, kemudahan dalam permintaan saran dan permintaan revisi;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Eko Taufikur Rahman, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Panitia Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah pentingnya telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan serta

pemikiran guna menyempurnakan materi penulisan maupun metode penelitian skripsi ini;

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Topan, S.H.,M.H.** drlsku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dapat menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Seluruh Jajaran Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari kalian, yang semua itu merupakan inspurasu agar menjadi orang yang bermanfaat;
8. Yang terhormat teruntuk Bapak **Hendro Pramu Widiatmoko, ST, MM.** dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan selaku narasumber dalam penelitian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hari dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih atas segala wawasan, penjelasan dan prespektif yang telah dibagikan untuk penelitian skripsi ini;
9. Yang terhormat teruntuk Bapak **Yusriadi, S. Sos.** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru selaku narasumber dalam penelitian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hari dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih atas segala wawasan, penjelasan dan prespektif yang telah dibagikan untuk penelitian skripsi ini;
10. Yang terhormat teruntuk Bapak **Dr. Ir. Nasrullah Zamzani, ST., MS.** dan Bapak **Fahriadi, ST.** dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru selaku narasumber dalam penelitian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hari dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih atas segala wawasan, penjelasan dan prespektif yang telah dibagikan untuk penelitian skripsi ini;
11. Yang terhormat untuk Bapak **H. Napirin** selaku Kepala Desa Stagen yang mana dalam penelitian skripsi ini telah memeberikan izin untuk

wilayahnya diteliti guna penelitian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat saya ucapkan terima kasih;

12. Yang terhormat lagi tersayang teruntuk Abi **Muhammad Noor Asikin, S.H., M.H.** selaku narasumber dari unsur tokoh masyarakat dan Bunda **Endang Susilawati** yang mana mereka berdua merupakan orang tua tersayang saya. Beribu terimakasih saya ucapkan untuk kedua orang diatas atas masukan dan perhatian selama saya mengerjakan penelitian skripsi ini;
13. Teruntuk seluruh **Teman-Teman** saya dari SD, SMP, SMA, di Kotabaru, di Banjarmasin, teman-teman kampus, teman-teman G3 pada PMM 4 Universitas Padjadjaran serta seluruh teman-teman PMM 4 Universitas Padjadjaran maupun teman dibelahan dunia manapun yang mana sedikit banyaknya memberikan perubahan kepada diri saya sendiri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa menulis penelitian skripsi ini.
14. Teruntuk **Fakhriyani, S.H.** yang mana sedikit banyaknya telah membantu penyempurnaan tulisan ini, baik secara materil maupun immateriil
15. Semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.
16. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for allways being a giver and tryna give me more than i receive, i wanna thank me fot tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Saya menyadari, bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima segala saran dan masukan yan bersifat

konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan penelitian skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, saya berharap penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut. Aamiin.

Banjarmasin, 03 Mei 2026
Penyusun Penelitian Skripsi



Muhammad Rayhan Yasyifa Ngile
NIM. 2210211210096



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRISI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR NARASUMBER	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan dan Kegunaan dalam Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kegiatan Pertambangan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian dan Tujuan Perizinan ...	Error! Bookmark not defined.
D. Jenis-Jenis Perizinan Pertambangan Batu Bara	13
E. Konsep <i>Good Governance</i> dalam Perizinan	14
F. Hambatan Administratif dalam Perizinan.....	16
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sifat Penelitian	20
C. Pendekatan Penelitian	21
D. Lokasi Penelitian.....	22
E. Variabel Penelitian	25
F. Jenis Dan Sumber Data	26
G. Teknik Pengumpulan Data	28
H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel	29
I. Pengolahan Dan Penyajian Data	29
J. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Administrasi Perizinan Kegiatan
Pertambangan Batu Bara di Desa Stagen **Error! Bookmark not
defined.**

B. Faktor Penghambat Birokrasi dan Implikasinya Terhadap
Penegakan Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. SARAN**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun
2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	= Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AUPB	= Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BRIN	= Badan Riset dan Inovasi Nasional
DLH	= Dinas Lingkungan Hidup
DPMPTSP	= Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dr.	= Doktor
ESDM	= Energi dan Sumber Daya Mineral
H.	= <i>Hajji</i>
IPR	= Izin Pertambangan Rakyat
IPUK	= Izin Usaha Pertambangan Khusus
Ir.	= Insinyur
IUP	= Izin Usaha Pertambangan
KalSel	= Kalimantan Selatan
KKN	= Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
LKBH	= Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
M.H.	= Magister Hukum
M.M.	= Magister Manajemen
M.Sc.	= <i>Master of Science</i>
M.Si.	= Magister Sains
Minerba	= Mineral dan Batu Bara
NIB	= Nomor Induk Berusaha
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
NIP	= Nomor Induk Pegawai
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
OSS	= <i>Online Single Submission</i>
Perda	= Peraturan Daerah
PETI	= Pertambangan Tanpa Izin
PMM	= Pertukaran Mahasiswa Merdeka
PNBP	= Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPLH	= Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Prof.	= Professor
QS	= <i>Qur'an Surah</i>
RBA	= <i>Risk Based Approach</i>
RT	= Rukun Tetangga
RTRW	= Rencana Tata Ruang Wilayah
S.E.	= Sarjana Ekonomi
S.H.	= Sarjana Hukum
S.Sos	= Sarjana Sosial
S.T.	= Sarjana Teknik
SAW	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
SD	= Sekolah Dasar
SDM	= Sumber Daya Manusia
SMA	= Sekolah Menengah Atas
SMP	= Sekolah Menengah Pertama

SWT	= <i>Subahanahu wa Ta'ala</i>
UKL	= Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UPL	= Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	= Undang-Undang
WIUP	= Wilayah Izin Usaha Pertambangan



DAFTAR NARASUMBER

1. Hendro Pramu Widiatmoko, S.T, M.M, (NIP 19760313 200312 1 006) merupakan salah satu narasumber dalam penelitian ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Kalimantan Selatan, beliau memiliki latar belakang pendidikan formal hingga jenjang Pascasarjana (S2). Kualifikasi teknis dan manajernal yang beliau miliki memberikan prespektif otoritatif dalam menganalisis prosedur administrasi serta kebijakan pengusahaan pertambangan batu bara di wilayah Kalimantan Selatan.
2. Yusriadi, S.Sos. (NIP. 19680620 200701 1 021), merupakan salah satu narasumber dalam penelitian ini. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotabaru. Kapasitas beliau sebagai praktisi di bidang perizinan memberikan kontibusi esensial bagi penulis dalam memetakan kesenjangan antara regulasi formal (*das sollen*) dan praktik birokrasi (*das sein*) terkait investasi dan pertambangan di daerah.
3. Dr. Ir. Nasrullah Zamzami, S.T., M.S. (NIP. 19751003 200003 1 004) dan Fahriadi, S.T. pada saat pengumpulan data primer berlangsung, Bapak Nasrullah menjabat sebagai sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru yang memeberikan tinjauan makro terkait tata kelola dan kebijakan administratif mengenai pengawasan lingkugan. Keterangan tersebut kemudian diperkuat secara teknis oleh Bapak Fahriadi selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda. Sinergi pandangan dari kedua narasumber ini memberikan kontribusi yang berharga untuk penelitian skripsi ini, khususnya dalam membedah kendala operasional instansi serta keterbatasan wewenang hukum Dinas Lingkungan Hidup dalam menindak praktik pertambangan tanpa izin (PETI) secara langsung dilapangan.

4. H. Napirin, sebagai Kepala Desa Stagen, beliau memiliki otoritas administratif terdepan aktivitas pertambangan pada wilayah tersebut. Keterangan yang beliau sampaikan memberikan landasan faktual yang sangat penting bagi penelitian skripsi ini, khususnya dalam mengkonfirmasi absennya pelibatan aparat desa, nihilnya dokumen perizinan yang ditembuskan ke tingkat desa, serta tidak berjalannya instrumen partisipasi publik sebelum kegiatan eksploitasi tersebut beroperasi.
5. Muhammad Noor Asikin Ngile, S.H., M.H. (54 Tahun) adalah narasumber dari unsur tokoh masyarakat, yang mana kesehariannya berprofesi sebagai praktisi hukum (pengacara) pada Kantor LKBH Saijaan Kotabaru. Sebagai warga Desa Stagen sekaligus praktisi hukum, informasi yang diberikan pada penelitian ini berupa data primer dan pemikiran kritis serta objektif hal mana dapat sangat membantu dalam proses penulisan ini. Pemikiran penting yang disampaikan khususnya saat terjadinya kebuntuan prosedur administrasi dan dampak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal di wilayah tersebut.

